



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan Pengurusan dan Penyimpanan Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu maka dipandang perlu menunjuk Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat KPU Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penunjukan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat KPU Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6528);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817).

Memerhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

2. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023 (Bagian Anggaran 076)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2023.

PERTAMA : Menunjuk Saudara Gregorius Luis Manek sebagai Pengurus Barang Milik Negara dan Saudara Rofinus sebagai Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat KPU Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : 1. Tugas dari Pengurus Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah:

- a. Menyusun laporan Barang Milik Negara meliputi pengumpulan ADK, dan laporan barang dan penyampaian laporan Barang Milik Negara ke UAPPB-W Dan UAPB;

- b. Melaksanakan inventarisasi dan menyusun laporan hasil inventarisasi;
 - c. Membukukan Barang Milik Negara ke dalam daftar barang kuasa pengguna (DBKP) berdasarkan dokumen sumber;
 - d. Memberikan tanda registrasi pada Barang Milik Negara;
 - e. Membuat Daftar Inventarisasi Ruangan (DIR), Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Daftar Inventaris Lainnya (DIL);
 - f. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan Barang Milik Negara dengan laporan keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
 - g. Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran/Tahunan (BKPS/T) setiap akhir semester dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran/Tahunan (LBKPS/T) Beserta Laporan Kondisi Barang (LKB) setiap akhir tahun anggaran;
 - h. Melaksanakan rekonsiliasi laporan Barang Milik Negara Dengan KPKNL setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
 - i. Menyimpan arsip data barang milik negara dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran;
 - j. Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi Barang Milik Negara;
 - k. Menyusun Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (Calkbmn).
2. Tugas dari Penyimpanan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah:
- a. Menyimpan seluruh Barang Milik Negara;
 - b. Merawat dan memelihara Barang Milik Negara Komisi Pemiliha Umum Kabupaen Belu;

- c. Mencatat Dan mendokumentasi Barang Milik Negara;
- d. Memberikan Penomoran pada Aset Barang Milik Negara komisi pemilihan Umum Kabupaten belu

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Pengurus dan penyimpan Barang Milik Negara bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023 (Bagian Anggaran 076);
- KELIMA : Masa Kerja Pengurus dan penyimpan Barang milik Negara Tahun Anggaran 2023 terhitung selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 25 Januari 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu,

ttd.

Gaspar Ati

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTAN
PENUNJUKAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama / NIP	Jabatan	Gol/ Ruang	Besar Honor/ Bulan (Rp)	Besar Honor 12 (duabelas) Bulan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Gregorius Luis manek NIP19780110 200901 1 003	Pengurus Barang Milik Negara	Penatata Muda/ III.a	Rp. 300.000	RP. 3.600.000
2.	Rofinus Koli 19780325 201406 1 003	Penyimpan Barang Milik Negara	Pengatur Muda Tk.I/II.b	Rp. 300.000	RP. 3.600.000
JUMLAH				Rp. 600.000	Rp. 7.200.000

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 25 Januari 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu,

ttd.

Gaspar Ati